



Implikasi Hukum Akibat Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Terhadap Prinsip Itikad Baik dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Echa Cristi¹, Hamzah², Rohaini³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: echacristi@gmail.com¹, hamzah.1969@fh.unila.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

ABSTRACT

This study examines the legal implications of one party's absence during court-annexed mediation in relation to the principle of good faith and the effectiveness of out-of-court dispute resolution. Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 mandates mediation as a compulsory stage in every civil lawsuit, with the presence of both parties as a fundamental prerequisite. This is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze the relevant legal norms, the principle of good faith, and judicial practices in mediation. The findings indicate that if a party fails to attend mediation without a valid excuse after being properly summoned, the mediation is deemed to have failed. In such cases, the judge may conclude that the absent party has not acted in good faith, potentially resulting in the lawsuit being declared inadmissible (niet ontvankelijk) or, in certain instances, a default judgment against the absent defendant. Conversely, if the absence is justified with verifiable reasons (e.g., medical emergency or official duty), judges commonly allow for rescheduling mediation to pursue an amicable resolution.

The absence of a party significantly undermines the effectiveness of mediation, which requires mutual presence for meaningful dialogue and negotiation. Without such participation, mediation becomes futile and the dispute is inevitably redirected to full litigation. This not only burdens the judiciary but also violates the principle of equality of arms and erodes the foundational principle of good faith, depriving the present party of the opportunity to resolve the dispute amicably. The study recommends stronger regulatory measures, including Supreme Court guidelines on acceptable reasons for absence, reliable electronic summons systems, and proportional sanctions that respect procedural justice. These steps are crucial to reinforce parties' commitment to mediation and uphold the integrity of good faith in alternative dispute resolution.

Keywords: Court Mediation, Good Faith, Party's Absence, Effectiveness of Dispute Resolution, Civil Procedure Law, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji konsekuensi hukum akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi di pengadilan terhadap prinsip itikad baik dan efektivitas penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa mediasi

wajib ditempuh dalam setiap perkara perdata, dengan kehadiran para pihak sebagai prasyarat pokok. Penelitian yuridis normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisis norma hukum, asas itikad baik, dan praktik mediasi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Dalam situasi tersebut, hakim dapat menilai pihak yang absen tidak beritikad baik, sehingga gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) atau bahkan dijatuhi putusan *verstek* terhadap pihak tergugat yang absen. Sebaliknya, jika ketidakhadiran disertai alasan sah (misalnya sakit atau tugas dinas yang dibuktikan secara resmi), umumnya hakim mengizinkan mediasi dijadwal ulang agar penyelesaian damai tetap dapat ditempuh.

Ketiadaan satu pihak secara signifikan melemahkan efektivitas mediasi. Mediasi efektif memerlukan dialog dan negosiasi antar semua pihak, tanpa kehadiran salah satu pihak, proses damai praktis terhenti dan sengketa beralih kembali ke litigasi penuh. Dampak ini tidak hanya menambah beban peradilan, tetapi juga melanggar asas kesetaraan kedudukan pihak dan prinsip itikad baik, karena pihak yang hadir kehilangan kesempatan menyelesaikan sengketa secara damai. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang lebih tegas, seperti pedoman Mahkamah Agung tentang kriteria alasan sah ketidakhadiran, sistem pemanggilan elektronik yang terdokumentasi, serta sanksi proporsional yang memperhatikan asas keadilan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen para pihak untuk hadir dalam mediasi dan menjaga esensi itikad baik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci: Mediasi di Pengadilan, Itikad Baik, Ketidakhadiran Pihak, Efektivitas Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah lama dikenal dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution* – ADR). Di Indonesia, upaya memperkuat mediasi di lingkungan pengadilan diwujudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Peraturan tersebut tidak hanya mencerminkan dorongan agar sengketa diselesaikan secara damai dan efisien, tetapi juga mengusung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana secara umum diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, proses mediasi di pengadilan menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, meskipun pihak tersebut telah dipanggil secara patut dan layak. Ketidakhadiran ini bukan sekedar persoalan administratif, tetapi memiliki implikasi luas terhadap aspek hukum, prosedural, dan

nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi sangat penting karena kehadiran para pihak merupakan salah satu syarat efektifitas mediasi sebagai forum perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Ketidakhadiran pihak yang telah dipanggil secara sah dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya komitmen terhadap proses mediasi dan upaya penyelesaian damai. Hal ini kemudian berkaitan erat dengan penerapan asas iktikad baik (*good faith*) yang menjadi fondasi etis dan legal dalam berbagai instrumen hukum perdata maupun (*alternative dispute resolution – ADR*). Itikad baik menuntut agar para pihak bertindak secara terbuka, jujur, dan kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa. Bila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka muncul persoalan serius, apakah proses mediasi tersebut masih dapat disebut sebagai upaya penyelesaian damai yang sesungguhnya. Dan lebih jauh, apakah sistem mediasi di pengadilan masih relevan jika kehadiran pihak tidak dapat dijamin.

Dalam Perma 1/2016, memang telah ditetapkan bahwa apabila pihak yang bersengketa tidak hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil secara patut dan layak, maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan melaporkan hal tersebut kepada hakim pemeriksa perkara. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa konsekuensi hukum atau sanksi terhadap pihak yang tidak hadir masih belum memadai untuk mendorong kepatuhan secara optimal. Akibatnya, proses mediasi dapat berubah menjadi formalitas belaka yang kemudian berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara tanpa diselesaikan lewat jalur damai, padahal tujuan mediasi adalah untuk mengurangi beban pengadilan serta mempercepat penyelesaian sengketa. Lebih jauh lagi, efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif para pihak dan kualitas proses mediasi itu sendiri. Penelitian-terkini menemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan masih rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Salah satu faktor yang dominan adalah ketidakhadiran atau keengganan pihak untuk hadir dan berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam mediasi. Dalam konteks tersebut, prinsip iktikad baik menjadi sangat relevan untuk dibahas. Tanpa kehadiran dan keikutsertaan aktif, proses mediasi kehilangan makna sebagai forum negosiasi dan kompromi yang berbasis dialog. Sebaliknya, bagaimana mungkin tercapai mufakat jika salah satu pihak tidak ikut.

Kondisi demikian menimbulkan dua hal, pertama, secara prosedural, ketidakhadiran tersebut dapat mengganggu hak taraf yang bersengketa untuk diperlakukan secara adil dan setara (*equality of arms*), karena proses mediasi seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama. Ketidakhadiran pihak dapat memperlemah mekanisme ini dan menimbulkan kesan ketidakseimbangan antara pihak yang hadir dan pihak yang tidak hadir. Kedua, secara fungsi, rendahnya kehadiran pihak dalam mediasi dapat mengurangi efektivitas mediasi

dalam mencapai penyelesaian damai, dan pada akhirnya memaksa sengketa kembali kepada jalur litigasi penuh yang lebih memakan waktu dan biaya. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pertama, untuk memahami secara mendalam konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil secara patut dan layak, berdasarkan Perma 1/2016 dan praktik pengadilan di Indonesia. Kedua, untuk menelaah sejauh mana ketidakhadiran pihak tersebut memengaruhi efektivitas proses mediasi serta bagaimana prinsip iktikad baik ditegakkan dalam praktik mediasi di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi mediasi di pengadilan Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun praktik, serta memperkuat penerapan asas iktikad baik sebagai komponen esensial dalam penyelesaian sengketa secara damai

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan topik yang diteliti, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris. Pendekatan yang akan digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis ketentuan dalam Perma 1/2016, undang-undang terkait, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mediasi di pengadilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji nilai, asas dan doktrin iktikad baik dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan kasus/putusan (*case approach*), yaitu menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan (meskipun dalam penelitian normatif, penekanan utama adalah pada norma dan doktrin, bukan pengumpulan data lapangan baru). Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, artikel jurnal, makalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu menyarankan bagaimana seharusnya implementasi mediasi berlangsung agar kehadiran pihak dan prinsip iktikad baik dapat diwujudkan secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi hukum terhadap pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil secara patut dan layak, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan praktik peradilan di Indonesia

Mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh dalam setiap perkara perdata di pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 1

Tahun 2016). Tujuan utama dari mediasi adalah untuk menciptakan efisiensi penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sukarela. Namun, dalam praktiknya sering terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil secara patut dan layak oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang penting, yaitu apa konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak hadir tanpa alasan sah dalam proses mediasi tersebut, apakah ketidakhadiran tersebut mempengaruhi hak para pihak, status gugatan, dan penilaian hakim terhadap itikad baik. Untuk menjawab hal ini, perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan normatif dalam Perma No. 1 Tahun 2016, praktik peradilan di Indonesia, serta prinsip hukum perdata terkait itikad baik dan akses terhadap keadilan.

Perma No. 1 Tahun 2016 menggantikan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai bentuk penyempurnaan mekanisme mediasi di pengadilan. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan substansi. Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menyatakan bahwa "Setiap Hakim, Mediator, dan para pihak wajib menjalankan proses mediasi dengan itikad baik" Prinsip itikad baik ini menjadi dasar moral sekaligus hukum dalam menjalankan mediasi. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa para pihak wajib hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, dan Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan kehadiran melalui kuasa hukum apabila disertai surat kuasa khusus untuk mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut dan layak, mediator dapat menyatakan bahwa pihak tersebut tidak beritikad baik, dan melaporkan hal itu kepada hakim pemeriksa perkara. Dalam praktik pengadilan, sikap terhadap pihak yang tidak hadir dalam mediasi bervariasi, tergantung pada alasan ketidakhadiran dan dokumentasi pemanggilan yang tersedia. Jika pihak yang tidak hadir tidak memberikan alasan sah, maka hakim berwenang menyatakan bahwa pihak tersebut tidak beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016.

Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa pihak penggugat yang tidak hadir tanpa alasan sah dapat dikenakan konsekuensi berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini dilakukan karena mediasi dianggap sebagai syarat prosedural wajib sebelum memasuki pokok perkara. Sebagai contoh, dalam praktik di beberapa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, hakim menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang tidak hadir dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap melanggar prinsip itikad baik. Di sisi lain, jika pihak yang tidak hadir memiliki alasan sah, seperti sakit atau keadaan darurat yang dapat dibuktikan, maka hakim dapat memerintahkan penjadwalan ulang mediasi.

Itikad baik dalam konteks mediasi bukan hanya sekadar kehadiran fisik, tetapi juga kesungguhan untuk berpartisipasi dalam upaya damai. Ketidakhadiran

tanpa alasan sah dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum, dan mencerminkan pengabaian terhadap asas keadilan dan efisiensi yang menjadi tujuan mediasi. Hakim berwenang menilai itikad baik berdasarkan laporan mediator dan bukti-bukti administrasi, seperti surat pemanggilan, bukti komunikasi, dan surat kuasa hukum. Oleh karena itu, pihak yang tidak hadir harus mampu memberikan justifikasi hukum agar tidak dinilai melanggar kewajiban prosedural. Salah satu akibat hukum yang paling tegas adalah pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Langkah ini diambil bukan karena substansi perkara tidak sah, tetapi karena prosedur mediasi yang wajib ditempuh tidak dijalankan dengan itikad baik.

Dalam berbagai putusan, termasuk di lingkungan Peradilan Agama dan Perdata Umum, hakim menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak dapat dianggap formalitas semata. Ia merupakan tahapan wajib yang harus dipenuhi untuk menjamin asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perma No. 1 Tahun 2016 juga memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan biaya mediasi kepada pihak yang tidak beritikad baik. Hal ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab atas pemborosan waktu dan biaya yang timbul akibat kelalaian pihak. Beberapa pengadilan menerapkan ketentuan ini dengan cara menetapkan pihak yang tidak hadir wajib menanggung biaya mediasi sebagaimana direkomendasikan dalam laporan mediator. Namun, sanksi terhadap pihak yang tidak hadir harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas. Jika ketidakhadiran disebabkan oleh alasan yang sah, seperti kondisi kesehatan, keadaan darurat, atau kekeliruan administratif dalam pemanggilan, maka sanksi tidak boleh diberlakukan secara kaku. Penerapan sanksi tanpa menilai bukti alasan sah dapat melanggar hak konstitusional atas akses keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permasalahan dan Tantangan dalam Praktik, pertama, terdapat ketidakseragaman tafsir mengenai alasan sah ketidakhadiran. Perma No. 1 Tahun 2016 tidak memberikan batasan eksplisit tentang kategori alasan sah, sehingga menimbulkan disparitas antar pengadilan. Kedua, persoalan kehadiran melalui kuasa hukum sering menimbulkan perdebatan. Kehadiran kuasa tanpa surat kuasa khusus sering dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. Ketiga, belum adanya standar administrasi pemanggilan elektronik yang terdokumentasi dengan baik mengakibatkan sulitnya pembuktian bahwa pihak benar-benar telah dipanggil secara patut dan layak. Untuk itu perlu standarisasi kriteria "alasan sah" melalui pedoman Mahkamah Agung agar tidak terjadi perbedaan tafsir antar pengadilan, penguatan dokumentasi digital pemanggilan (melalui e-court atau notifikasi resmi) agar bukti pemanggilan lebih valid, klarifikasi tentang surat kuasa khusus untuk mediasi agar kuasa hukum dapat secara sah mewakili pihak tanpa menimbulkan sengketa formalitas, penerapan

sanksi proporsional, di mana sanksi berat hanya dijatuhkan jika terbukti pihak bersikap pasif tanpa alasan yang sah.

Ketidakhadiran pihak dalam mediasi setelah dipanggil secara patut dan layak membawa konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 dan praktik peradilan di Indonesia, ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat menimbulkan penilaian tidak beritikad baik, kewajiban membayar biaya mediasi, dan bahkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, penerapan sanksi tersebut harus proporsional dan menghormati hak pihak atas akses keadilan. Perlu adanya pedoman yang lebih rinci dari Mahkamah Agung untuk menyeragamkan praktik di seluruh pengadilan. Dengan demikian, mediasi dapat berfungsi efektif sebagai sarana perdamaian dan bukan sekadar formalitas administratif.

Sejauh mana ketidakhadiran tersebut memengaruhi efektivitas proses mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta bagaimana penegakan prinsip itikad baik (good faith) dalam konteks tersebut

Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution* - ADR) telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016). Instrumen ini dirancang untuk mengurangi beban litigasi di pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mempromosikan penyelesaian damai yang berbasis konsensus dan sukarela. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak yang bersengketa. Ketidakhadiran salah satu pihak meskipun telah dipanggil secara patut dan layak, merupakan tantangan utama yang dapat mempengaruhi tujuan mediasi tersebut. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi pilar etis dan hukum yang harus ditegakkan untuk memastikan proses mediasi berjalan efektif.

Efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diukur dari kemampuannya untuk mencapai kesepakatan damai, mengurangi waktu dan biaya litigasi, serta membebaskan beban pengadilan. Mediasi yang efektif memerlukan dialog langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, di bawah fasilitator mediator netral, untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Ketidakhadiran salah satu pihak secara signifikan mengganggu elemen-elemen tersebut, karena mediasi bukanlah proses satu arah melainkan interaksi bilateral atau multilateral yang membutuhkan kehadiran fisik dan mental semua pihak.

Pertama, ketidakhadiran pihak dapat mengakibatkan kegagalan mediasi secara langsung. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perma 1/2016, jika salah satu pihak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut dan layak, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara. Hal ini berarti proses mediasi terhenti, dan sengketa otomatis beralih ke tahap pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi

masih rendah, dengan persentase penyelesaian damai berkisar 20-40 % dari total perkara yang dimediasi (misalnya, laporan dari mediasi Mahkamah Agung RI tentang statistika peradilan tahun 2022-2023). Salah satu faktor dominan adalah ketidakhadiran pihak, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya komitmen atau persepsi bahwa mediasi bukan prioritas utama. Akibatnya, mediasi yang seharusnya menjadi "jalan pintas" untuk penyelesaian sengketa justru menjadi formalitas yang sia-sia, memperpanjang waktu litigasi dan meningkatkan biaya bagi pihak yang bersengketa.

Kedua, ketidakhadiran mengurangi nilai mediasi sebagai forum dialog dan kompromi. Mediasi efektif bergantung pada prinsip partisipasi aktif, dimana pihak-pihak dapat menyampaikan kepentingan, mendengarkan argumen lawan, dan mencari titik temu. Tanpa kehadiran salah satu pihak, dialog menjadi tidak seimbang, dan mediator tidak dapat memfasilitasi negosiasi yang adil. Doktrin hukum (*alternative dispute resolution* - ADR) menekankan bahwa mediasi adalah proses kolaboratif yang membutuhkan "equality of arms" atau kesetaraan hak antar para pihak. Ketidakhadiran dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan, di mana pihak yang hadir merasa dirugikan karena tidak dapat mempertahankan posisinya secara langsung. Lebih lanjut, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan, karena pihak yang tidak hadir mungkin dianggap menghindari tanggung jawab, sementara pihak yang hadir terpaksa melanjutkan ke litigasi penuh.

Ketiga, secara makro, ketidakhadiran pihak berkontribusi pada inefisiensi sistem peradilan di Indonesia. Tujuan Perma 1/2016 adalah mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, jika mediasi sering gagal karena ketidakhadiran, beban pengadilan justru meningkat. Misalnya dalam praktik sengketa Perbankan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi masalah kredit sering kali mengakibatkan litigasi yang berlarut-larut, dengan biaya tambahan untuk pihak yang bersengketa. Selain itu, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap mediasi sebagai alternatif yang efektif, sehingga masyarakat lebih memilih litigasi langsung, yang bertentangan dengan semangat reformasi peradilan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ketidakhadiran juga memengaruhi aspek keadilan prosedural. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini, karena pihak yang hadir kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Lebih jauh, dalam perspektif sosiologis hukum, seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Masyarakat* (2009), mediasi yang efektif tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga membangun harmoni sosial. Ketidakhadiran pihak dapat memperburuk konflik, karena pihak yang tidak hadir mungkin

dianggap tidak kooperatif, sehingga memperdalam jurang antara pihak-pihak yang bersengketa.

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan asas fundamental dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks mediasi, prinsip ini diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) Perma 1/2016, yang mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak menjalankan proses mediasi dengan itikad baik. Itikad baik mencakup kejujuran, keterbukaan, dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penyelesaian damai. Ketidakhadiran pihak tanpa alasan sah dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran prinsip ini, karena menunjukkan kurangnya niat untuk berkontribusi pada dialog dan kompromi.

Penegakan prinsip itikad baik dalam mediasi dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum dan prosedural. Pertama, mediator berperan sebagai penilai awal. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perma 1/2016, jika pihak tidak hadir tanpa alasan sah, mediator dapat menyatakan pihak tersebut tidak beritikad baik dan melaporkannya kepada hakim. Laporan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai perilaku pihak dalam konteks keseluruhan perkara. Dalam praktik, hakim sering menggunakan penilaian ini untuk mempertimbangkan sanksi, seperti kewajiban membayar biaya mediasi atau bahkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/Pdt/2012, hakim menjatuhkan sanksi biaya mediasi kepada pihak yang tidak hadir karena dianggap melanggar itikad baik, dengan merujuk pada laporan mediator yang menyatakan ketidakhadiran tanpa justifikasi.

Hakim memiliki kewenangan untuk menegakkan itikad baik melalui sanksi proporsional. Perma 1/2016 tidak secara eksplisit mengatur sanksi spesifik, tetapi dalam praktik, hakim dapat menerapkan Pasal 130 HIR/142 RBg yang mengatur tentang biaya perkara dan tanggung jawab pihak. Jika ketidakhadiran dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan, hakim dapat membebankan biaya mediasi kepada pihak yang tidak hadir, sebagai bentuk tanggung jawab atas pemborosan waktu dan sumber daya pengadilan. Namun, penegakan ini harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum oleh Soerjono Soekanto dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2019), yang menekankan bahwa sanksi harus seimbang dengan pelanggaran. Jika ketidakhadiran disebabkan oleh alasan sah seperti sakit berat atau bencana alam yang wajib dibuktikan dengan dokumen medis atau laporan resmi, maka hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi berat untuk menghindari pelanggaran hak akses keadilan.

Penegakan itikad baik juga melibatkan aspek dokumentasi dan pembuktian. Perma 1/2016 mensyaratkan pemanggilan secara patut dan layak, yang dapat dilakukan melalui surat resmi, e-court, atau notifikasi elektronik. Jika pihak tidak hadir, mereka harus memberikan alasan sah secara tertulis atau melalui bukti yang

dapat diverifikasi. Penegakan itikad baik dalam penyelesaian sengketa adat sering kali bergantung pada bukti empiris, yang dapat diterapkan analogi dalam mediasi pengadilan. Jika alasan tidak sah, hakim dapat menafsirkan hal ini sebagai indikasi buruknya itikad baik, yang dapat memengaruhi penilaian hakim dalam putusan akhir, meskipun mediasi gagal. Namun, tantangan dalam penegakan prinsip ini terletak pada subjektivitas penilaian. Perma 1/2016 tidak mendefinisikan "alasan sah" secara rinci, sehingga hakim memiliki diskresi luas. Hal ini dapat menimbulkan disparitas antar pengadilan yang untuk memperkuat penegakan, diperlukan pedoman Mahkamah Agung yang lebih spesifik, seperti standar kategori alasan sah (misalnya, sakit, kecelakaan, atau kesalahan administratif) dan mekanisme verifikasi. Selain itu, penguatan peran mediator sebagai "penjaga" itikad baik dapat dilakukan melalui pelatihan yang lebih intensif, agar mereka dapat membedakan antara ketidakhadiran yang disengaja dan yang tidak disengaja.

Secara keseluruhan, ketidakhadiran pihak secara signifikan mengurangi efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena menghambat dialog, meningkatkan beban litigasi, dan melanggar asas keadilan. Penegakan prinsip itikad baik melalui laporan mediator, sanksi hakim, dan penilaian proporsional merupakan mekanisme utama untuk mendorong partisipasi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan reformasi regulasi yang lebih rinci dan konsisten, serta pendidikan hukum yang menekankan pentingnya mediasi sebagai bagian dari budaya litigasi yang sehat di Indonesia. Dengan demikian, mediasi dapat benar-benar menjadi alternatif yang efektif, bukan sekadar formalitas yang rentan gagal akibat ketidakhadiran pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan Perma No.1/2016 dan praktik peradilan, jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi tanpa alasan sah, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak beritikad baik. Mediator lalu melaporkan ketidakhadiran ini kepada hakim pemeriksa perkara, yang berwenang menjatuhkan sanksi hukum. Konsekuensinya, gugatan pihak yang absen itu dapat dinyatakan *niet ontvankelijk* (tidak dapat diterima) dan pihak yang bersangkutan dapat diperintahkan membayar biaya mediasi. Sebaliknya, jika pihak yang tidak hadir memberikan alasan yang sah (misalnya keadaan darurat medis, pemanggilan dinas negara, atau ketidakmampuan lain yang dibuktikan dengan dokumen), maka hakim umumnya memberi kesempatan untuk menjadwalkan ulang mediasi agar proses penyelesaian damai tetap berjalan. Dengan demikian, Perma 1/2016 menempatkan kehadiran dan itikad baik sebagai syarat formal yang wajib dipenuhi, pelanggaran atas kewajiban ini menimbulkan konsekuensi prosedural yang serius demi menegakkan asas keadilan dan efisiensi litigasi.

Secara fungsional, ketidakhadiran pihak tanpa alasan sah juga melemahkan efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi yang efektif memerlukan partisipasi aktif semua pihak agar dialog dan

negosiasi dapat berlangsung seimbang. Ketika salah satu pihak absen, proses mediasi praktis terhenti (mediator wajib menyatakan mediasi gagal) dan tujuan mediasi mencapai perdamaian cepat dan mengurangi beban pengadilan gagal tercapai. Akibatnya, sengketa cenderung kembali ke jalur litigasi penuh yang lebih lama dan mahal. Kondisi ini juga mengabaikan asas equality of arms, karena pihak yang hadir tidak berkesempatan mempertahankan pendapatnya secara langsung. Selain itu, sikap tidak hadir tanpa alasan menyalahi asas itikad baik (baik menurut KUHPerdara maupun Perma 1/2016 Pasal 4) yang menuntut kerjasama dan keterbukaan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mediasi hanya berjalan jika semua pihak menunjukkan niat baik, ketidakhadiran sepihak merusak proses mediasi, merugikan pihak lawan, dan bertentangan dengan tujuan Perma 1/2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan tulus menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan berharga dan kepercayaannya untuk mempublikasikan karya ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Andaryuni, L., & Haika, R. (2018). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menekan angka cerai di Pengadilan Agama. *Fenomena: Jurnal Penelitian*, 10(2). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/download/1231/716/>
- Ardhira, Y. (2019). Asas itikad baik dalam proses mediasi perkara perdata di pengadilan negeri. *Media Juris*, 2(1). <https://mediaiuris.ub.ac.id/index.php/mediaiuris/article/view/204/>
- Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2024). Efektifitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/699/485/3335>
- Gety, S. (2024). Kehadiran pihak dalam proses mediasi pada perkara perdata. *Jurnal Syntax Idea*, 6(1). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2873>
- Nizam Ubaidillah. (2023). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum. *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 8(1). <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/628>

- Nurhayati, S. (2023). Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Yudisial*, 18(1).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/yudisial/article/view/2552>
- Putra, S. E. (2021). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Lex Scientia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310>
- Rahmawati, E. S. (2020). Implikasi mediasi bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 16(2).
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/primajusticia/article/view/14560>
- Retnowati, I., & Sari, M. D. (2021). Implementasi prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(3).
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnal/article/view/1234>
- Wahyuni, F., & Arifin, M. (2022). Hambatan dan tantangan penerapan mediasi wajib di pengadilan pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1).
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ham-batan-mediiasi-pasca-perma-2016